



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN
RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN
DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sinergitas, peningkatan akses dan integrasi layanan melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, dimana Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Soppeng Nomor 125);
- 11 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unsur pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan Kemiskinan di Kabupaten Soppeng, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.
7. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan Pihak/lembaga swasta.
8. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat Kesejahteraan rakyat.
9. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat

dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

10. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor di Daerah untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
11. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "mappadeceng" yang selanjutnya disingkat SLRT-MAPPADECENG adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
14. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
15. Responsif adalah mampu memberikan informasi, rujukan serta layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
16. Transparan adalah informasi tentang kepesertaan program, Kebutuhan rumah tangga dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua pihak secara realtime, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
17. Partisipatif adalah melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SLRT.
18. Akuntabel adalah proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat.

19. Kesetiakawanan adalah kegiatan yang dilakukan harus berlandaskan kepedulian sosial dan rasa empati untuk membantu orang lain.
20. Kerahasiaan adalah penyelenggaraan kegiatan pelayanan perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan klien.
21. Berkelanjutan adalah SLRT dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah.

BAB II TUJUAN, PRINSIP, FUNGSI DAN SASARAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG yaitu :

- a. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan orang tidak mampu terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan Kemiskinan;
- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan Kemiskinan;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- e. mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar, dan mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu secara dinamis di daerah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG yaitu :

- a. responsif;
- b. transparan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabel;
- e. kesetiakawanan;
- f. kerahasiaan; dan
- g. berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

- (1) SLRT MAPPADECENG berfungsi untuk:
 - a. mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
 - b. mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan;
 - c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program; dan
 - d. pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis.
- (2) Mengintegrasikan informasi, data dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu untuk membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan menjadi lebih komprehensif, responsif dan berkesinambungan.
- (3) Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu SLRT MAPPADECENG mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan ke program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan tersebut.
- (4) Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu SLRT menginventarisir program perlindungan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan miskin dalam program penanggulangan kemiskinan yang ada.
- (5) Pemutakhiran daftar penerima manfaat secara dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, SLRT membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara dinamis dan berkelanjutan di daerah yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat melalui SIKS-NG.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 5

Kelompok sasaran utama SLRT MAPPADECENG yakni:

- a. Kelompok masyarakat miskin dan orang tidak mampu (rumah tangga, keluarga dan individu); dan
- b. Kelompok masyarakat miskin dan orang tidak mampu (rumah tangga, keluarga dan individu termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, perempuan dan anak korban kekerasan, lanjut usia, dan masyarakat adat terpencil).

Pasal 6

Penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG difokuskan pada program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Program Bantuan Pangan Non Tunai;
- b. Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga ;
- c. Program Indonesia Pintar;
- d. Program Keluarga Harapan;
- e. Program Rumah Tidak Layak Huni;
- f. Program Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin; dan
- g. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG;
- b. layanan SLRT MAPPADECENG;
- c. koordinasi dan Kemitraan;
- d. pemantauan dan Evaluasi;
- e. pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. pendanaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;

- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 9

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 10

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh TKPKD.

Pasal 11

- (1) Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat teknis SLRT Kabupaten; dan
 - b. Puskesmas.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. *Manager*;
 - b. *Co Manager*;
 - c. Petugas penerima pengaduan di *front office*, dan
 - d. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Sekretariat Teknis SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Bagan struktur Organisasi Sekretariat teknis SLRT MAPPADECENG tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Koordinator;
 - c. Petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - d. Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (6) Puskesmas berkedudukan di desa/kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;

- d. sosial;
 - e. ekonomi dan usaha; dan
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (7) Pembentukan Puskesmas beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 12

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis website.

Pasal 13

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
- a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. ruang manajer; dan
 - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
- a. tablet/telepon genggam berbasis android; dan
 - b. laptop berbasis website.
- (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa tampilan yang berisi:
- a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaris dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berasal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan
- e. Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 15

Sumber daya manusia SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. *Manager*;
- b. *Co Manager*;
- c. *Supervisor*;
- d. Fasilitator;
- e. petugas penerima pengaduan di *front office*;
- f. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*; dan
- g. petugas Puskesmas.

Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab *Manager*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a yaitu:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. mensosialisasikan SLRT;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi dan pengelola program daerah;
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis SLRT daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab *Co Manager*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri yaitu:

- a. mengkaji dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat; dan

- c. mengkaji, menghimpun, dan melakukan pembaharuan database kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas.

Pasal 18

Tugas dan tanggung jawab *Supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c yaitu:

- a. membina, mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. menelaah perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d yaitu:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pencatatan perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* Sekretariat Teknis SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial;
- b. melakukan *register* terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam data terpadu; dan
- g. penanganan Fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 21

Tugas dan tanggungjawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat Teknis SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f yaitu:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di Sekretariat SLRT MAPPADECENG;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di Sekretariat SLRT MAPPADECENG kepada perangkat daerah terkait; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g yaitu:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT MAPPADECENG di kabupaten;
- b. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten melalui SLRT MAPPADECENG;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat desa/kelurahan.

BAB V

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU

Pasal 23

Layanan SLRT MAPPADECENG yang diberikan terdiri atas:

- a. informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 24

Mekanisme layanan SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke puskesmas atau sekretariat SLRT di tingkat kabupaten; dan/atau
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu langsung dengan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT MAPPADECENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisa oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh *supervisor* guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT MAPPADECENG Kabupaten.

Pasal 26

- (1) Fasilitator SLRT MAPPADECENG yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT MAPPADECENG atau manual.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh *supervisor* guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SLRT Kabupaten.

Pasal 27

Puskesmas, Sekretariat SLRT MAPPADECENG di Kabupaten atau fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB VI KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 28

- (1) Koordinasi dilakukan antara SLRT MAPPADECENG Kabupaten dengan Organisasi Pemerintah Daerah Pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPKD dalam hal pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan dan perluasan SLRT MAPPADECENG.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 29

- (1) Kemitraan SLRT MAPPADECENG dilaksanakan dengan pihak terkait baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berasaskan nondiskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan dan akuntabel.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 30

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 31

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG dilakukan pada akhir tahun anggaran dan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan dan perluasan penyelenggaraan SLRT MAPPADECENG.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati mendelegasikan Kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Sosial.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 April 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 20 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUSRIADI, SH.MM




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN
RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN
FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

**STRUKTUR ORGANISASI SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

1. Kabupaten



2. Desa/Kelurahan



BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK